

**KEPUTUSAN-PEMBENTUKAN KELOMPOK-PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
2019**

**Kpt163/PL.01.7-Kpt/16/Prov/IV/2019, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA PUSAT PEMANTAUAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan umum Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No.2 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008;PKPU No. 9Tahun 2019;PKPU No. 9 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pusat pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019.

- Lamp. : 1 hal